

**PENYETORAN DAN PELAPORAN e-SPT PPN
GUNA MEMENUHI KEPATUHAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi Kasus PT. XXX Pada Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo)



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Fathima Asshifa Firdausia

40011118060087

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : FATHIMA ASSHIFA FIRDAUSIA
NIM : 40011118060087
FAKULTAS : PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PENYETORAN DAN PELAPORAN e-SPT
PPN GUNA MEMENUHI KEPATUHAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN

Semarang, 9 Juni 2021

Pembimbing I



Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 196708141998022001

Pembimbing II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.
NIP. H.7.198711272019111001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, taufik, serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “*Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan*” dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Diploma III Program Studi Di Luar Kampus Utama Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai pentingnya penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya menyadari bahwa ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang sudah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Diponegoro Semarang;
3. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang;
4. Yang terhormat, Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Kepala Lembaga PSDKU Universitas Diponegoro;
5. Yang terhormat, Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang;
6. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. dan Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing;
7. Bapak Handoko Adiprasetyo selaku Kepala Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo Semarang;
8. Mas Muhammad Nizhar selaku pembimbing lapangan, serta seluruh karyawan dan staff KKP Handoko Adiprasetyo yang telah memberikan dukungan, masukan, serta arahan dalam penyusunan Tugas Akhir;

9. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik dan membagi ilmunya;
10. Bapak dan Ibu dosen administrasi pajak PSDKU Universitas Diponegoro K. Batang yang telah mendidik dan membagi ilmunya;
11. Seluruh karyawan dan staff PSDKU Universitas Diponegoro K. Batang yang telah membantu selama proses perkuliahan;
12. Seluruh sanak keluarga, terutama kedua orang tua dan adik-adik yang telah memberikan do'a, motivasi, serta dukungannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
13. Teman-teman dekat (Nia, Haliza, Nanda, Widya, dan Reyno) dan teman-teman Ya-Sin kos (Faradian, Sekar, Puput, Qiqi', Dista, Niha, dan Ridha) yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya;
14. Teman-teman satu kelompok bimbingan dan seperjuangan angkatan 2018 PSDKU Universitas Diponegoro K. Batang yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungannya secara langsung maupun tidak langsung;
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai penulis, saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saya memohon kritik dan saran yang membangun. Saya berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa dan perusahaan terkait, terlebih lagi untuk saya selaku penulis.

Semarang, 9 Juni 2021



Fathima Asshifa Firdausia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Metode Pengumpulan Data Penulisan	5
1.4.1 Data Penulisan	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK HANDOKO ADIPRASETYO	8
2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo	8
2.2 Visi dan Misi KKP Handoko Adiprasetyo	9
2.3 Bidang Jasa KKP Handoko Adiprasetyo	9
2.3.1 Jasa Perpajakan	10
2.3.2 Jasa Akuntansi Keuangan	12
2.4 Teknik Pengerjaan dan Sistem Pembayaran KKP Handoko Adiprasetyo ..	13
2.4.1 Teknik Pengerjaan	13
2.4.2 istem Pembayaran	13
2.5 Struktur Organisasi KKP Handoko Adiprasetyo	13
2.6 Uraian Jabatan	14

BAB III PENYETORAN DAN PELAPORAN e-SPT PPN GUNA MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XXX DI KKP HANDOKO ADIPRASETYO	17
3.1 Gambaran Umum Pajak.....	17
3.1.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli.....	17
3.1.2 Ciri-Ciri Pajak.....	18
3.1.3 Hukum Pajak	18
3.1.4 Fungsi Pajak	19
3.1.5 Jenis Pajak	20
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.7 Tarif Pajak	23
3.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
3.2.1 Pengertian PPN	24
3.2.2 Dasar Hukum PPN	25
3.2.3 Karakteristik PPN	25
3.2.4 Subjek dan Objek PPN.....	26
3.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	27
3.2.6 Faktur Pajak.....	28
3.3 Gambaran Umum Surat Pemberitahuan (SPT).....	29
3.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	29
3.3.2 Pengisian dan Pelaporan SPT	31
3.3.3 Fungsi SPT	31
3.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	32
3.5 Surat Pemberitahuan Elektronik PPN (e-SPT Masa PPN)	35
3.5.1 Penyetoran e-SPT PPN	39
3.5.2 Pelaporan e-SPT PPN	40
3.6 Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia.....	47
3.6.1 Pengertian Wajib Pajak Badan	47
3.6.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	48
3.6.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia	48

3.7 Tingkat Kepatuhan PT. XXX Dalam Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN	50
3.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN.....	52
3.9 Hambatan dan Upaya KKP Handoko Adiprasetyo Dalam Menangani Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN Pada PT. XXX.....	53
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KKP Handoko Adiprasetyo	14
Gambar 3. 1 Tampilan awal aplikasi e-SPT PPN 1111	36
Gambar 3. 2 Tampilan aplikasi e-Faktur versi 1.0	37
Gambar 3. 3 Tampilan pembaruan aplikasi e-Faktur versi 1.0 ke versi 2.0	37
Gambar 3. 4 Tampilan awal aplikasi e-Faktur versi 3.0	38
Gambar 3. 5 Tampilan awal aplikasi e-Faktur <i>web based</i>	39
Gambar 3. 6 Tampilan awal e-Faktur <i>web based</i>	42
Gambar 3. 7 Contoh tampilan sebelum memasukkan masa dan status PKP	42
Gambar 3. 8 Contoh tampilan setelah memasukkan masa dan status PKP	43
Gambar 3. 9 Contoh tampilan Lampiran AB pada e-Faktur <i>web based</i>	43
Gambar 3. 10 Contoh tampilan Lampiran Induk pada e-Faktur <i>web based</i>	44
Gambar 3. 11 Contoh tampilan jika SPT mengalami Kurang Bayar	44
Gambar 3. 12 Contoh tampilan validasi NTPN pada e-Faktur <i>web based</i>	45
Gambar 3. 13 Contoh tampilan SPT Siap Laport	45
Gambar 3. 14 Contoh tampilan melaporkan SPT Siap Laport	46
Gambar 3. 15 Contoh tampilan Bukti Pelaporan Elektronik (BPE)	46
Gambar 3. 16 <i>Flowchart</i> Proses Pelaporan SPT Masa PPN	47
Gambar 3. 17 BPE SPT PPN PT. XXX bulan Februari tahun 2021	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif Pajak Progresif-progresif	24
Tabel 3. 2 Tingkat Kepatuhan Perpajakan PT. XXX Melalui Pelaporan e-SPT PPN.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Lampiran Induk SPT Masa PPN 1111 PT. XXX.....	59
Lampiran II. Lampiran AB SPT Masa PPN 1111 PT. XXX.....	60
Lampiran III. Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) SPT PPN PT. XXX	61
Lampiran IV. Kartu Konsultasi Tugas Akhir.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak bagi pemasukan negara maka penting adanya kesadaran dan peran Wajib Pajak dalam membayar pajak, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih harus ditingkatkan. Penerimaan pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam PPh tidak semua orang dapat dikenakan, karena PPh hanya dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan, bagi PPN memungkinkan semua orang dapat dikenakan.

Salah satu yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan yaitu pelaporan pajak yang dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Menurut DJP, Salah satu langkah strategis dalam pengamanan pajak adalah dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPN, pemerintah melakukan beberapa cara yang salah satunya yaitu mengembangkan SPT PPN dalam bentuk aplikasi atau yang disebut dengan e-SPT PPN. Sehingga wajib pajak, aparat pajak, maupun para konsultan pajak dapat

dengan mudah mengelola *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital melalui teknologi e-SPT. Penerapan e-SPT PPN diharapkan mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT PPNnya agar lebih baik lagi. Wajib Pajak sendiri dikatakan sebagai wajib yang patuh ketika Wajib Pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Akan tetapi, dari tahun 2018 hingga sepanjang tahun 2020, Kementerian Keuangan masih mencatat penerimaan PPN mengalami penurunan apalagi ditambah adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dalam portal berita DDTC News (2021), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa realisasi penerimaan PPN hingga akhir desember 2020 tercatat minus 15,6% dibandingkan tahun 2019. Jika PPN terus mengalami penurunan, artinya ada kemungkinan terjadi penurunan transaksi atau hal tersebut dapat juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa Wajib Pajak atau PKP yang belum melakukan penyetoraan dan pelaporan PPN dengan baik. Meskipun pelayanan pajak di Indonesia sudah dipermudah dan sanksi sudah ditetapkan, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak, akan tetapi sanksi ataupun denda yang diberikan oleh pemerintah masih saja dihindari karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo merupakan sebuah instansi swasta yang memberikan layanan jasa perpajakan dan akuntansi keuangan bagi klien baik badan atau perusahaan besar, kecil, maupun orang pribadi. Dalam kegiatannya, KKP Handoko Adiprasetyo selalu berorientasi pada kepercayaan dan kerahasiaan. KKP Handoko Adiprasetyo ini tidak hanya menangani perusahaan di Semarang saja, namun juga menangani perusahaan yang berada diluar daerah Semarang khususnya wilayah Jawa Tengah. KKP Handoko Adiprasetyo juga memiliki salah satu misi untuk menjadi mitra dari DJP dalam membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan dari sektor penerimaan pajak

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan atau PKP dalam pelaporan dan penyetoran e-SPT PPN masih terhitung rendah meskipun penerimaan PPN memiliki pengaruh penting dalam penerimaan pajak negara. Sehingga, saya tertarik untuk melakukan penulisan mengenai pemenuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak badan dalam penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penulisan mengenai topik PPN dengan judul **“PENYETORAN dan PELAPORAN e-SPT PPN GUNA MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN”** studi kasus pada PT. XXX di KKP Handoko Adiprasetyo.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup penulisan dapat berupa batasan masalah yang diangkat. Ruang lingkup penulisan ini secara garis besar dituliskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Gambaran umum pajak
2. Gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Gambaran umum Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)
5. Surat Pemberitahuan Elektronik PPN (e-SPT PPN)
6. Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia
7. Tingkat kepatuhan PT. XXX dalam penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN
9. Hambatan dan upaya KKP Handoko Adiprasetyo dalam menangani penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN pada PT. XXX

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan berisi mengenai hasil yang hendak diperoleh oleh penulis dari penulisan yang dilaksanakan. Sedangkan manfaat penulisan adalah sesuatu yang akan orang lain rasakan terutama penulis tentang apa yang sudah digali dalam penulisan tersebut. Dalam penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merujuk pada apa yang ingin didapatkan dalam sebuah penulisan. Dapat juga bertujuan untuk pengembangan teori, dimana pandangan dapat menjadi lebih luas. Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami gambaran umum perpajakan dan PPN sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
2. Memahami gambaran umum serta tata cara penyetoran dan pelaporan SPT, e-SPT, dan e-SPT PPN
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terutama Wajib Pajak Badan
4. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. XXX melalui penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN
5. Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP badan dalam penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN
6. Mengetahui hambatan yang dihadapi KKP Handoko Adiprasetyo dalam pelaksanaan pemenuhan kepatuhan perpajakan PT. XXX

1.3.2 Manfaat Penulisan

Pengertian manfaat menurut KBBI adalah kegunaan, yang dalam hal ini berarti kegunaan penulisan Tugas Akhir. Manfaat penulisan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dalam penulisan dan bersifat positif terhadap pembaca. Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran, wawasan, dan pengetahuan tentang cara konsultan pajak membantu menyelesaikan masalah kliennya dalam hal perpajakan;
- b. Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi suatu perusahaan tentang peran penting konsultan pajak dalam menghadapi masalah perpajakan.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Dapat dijadikan tambahan informasi atau literasi tambahan mengenai kinerja sebagai seorang konsultan pajak atau mengenai penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN;
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman lebih mengenai penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN;
- c. Dapat meningkatkan wawasan serta menambah pengetahuan tentang dunia kerja;
- d. Dapat dijadikan bahan pembanding penelitian dengan topik yang sejenis.

3. Manfaat Bagi Universitas Diponegoro yaitu dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi kepustakaan Universitas Diponegoro mengenai penulisan dengan topik yang sejenis.

1.4 Metode Pengumpulan Data Penulisan

Penulisan Tugas Akhir membutuhkan data demi menunjang kelancaran penulisan. Dalam pelaksanaannya, data dicari menggunakan metode atau cara tertentu. Dalam penulisan Tugas Akhir ini jenis data dan metode pengumpulan data penulisannya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Data Penulisan

Pengumpulan data merupakan proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan sebuah laporan. Adanya data dapat membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau permasalahan yang akan disampaikan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Menurut KBBI, data primer adalah data yang diperoleh seorang penulis atau peneliti secara langsung dari objeknya. Data primer yang diperoleh dalam penulisan ini berasal dari sumber langsung yaitu KKP Handoko Adiprasetyo dan PT. XXX.

2. Data Sekunder

Menurut KBBI, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang penulis atau peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel, dan jurnal, serta situs website di internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pencarian data, tidak akan terlepas dari metode atau cara penariannya. Metode pengumpulan data adalah tahapan proses dimana penulis menerapkan cara dan teknik tertentu dalam rangka mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Dokumen

Menurut KBBI, dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dalam metode ini, pengumpulan data didapatkan dari dokumen milik KKP Handoko Adiprasetyo.

2. Wawancara

Pengertian wawancara menurut KBBI adalah Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung kepada beberapa staff di KKP Handoko Adiprasetyo dan kepada perwakilan PT.XXX.

3. Observasi

Pengertian observasi menurut KBBI adalah peninjauan secara cermat. Dalam metode ini, data didapat melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan dibahas dalam penulisan yaitu KKP Handoko Adiprasetyo

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini merupakan rangkuman isi masing-masing bab yang bertujuan memberikan gambaran pada masing-masing bab tersebut. Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat empat bab. Pada Bab I, berisi Pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan. Lalu pada Bab II memberikan Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo, yang berisi informasi tentang Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta Deskripsi Tugas dari Karyawan KKP Handoko Adiprasetyo. Kemudian pada Bab III menjelaskan isi sesuai dengan judul yang diambil secara umum hingga rinci tentang Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan. Terakhir, Bab IV merupakan bab penutup pada penulisan Tugas Akhir yang berisi Kesimpulan dari pembahasan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK HANDOKO ADIPRASETYO

2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo merupakan sebuah instansi swasta yang memberikan layanan jasa akuntansi keuangan dan perpajakan bagi klien baik perusahaan besar, kecil, maupun orang pribadi. Berbekal pada tenaga yang profesional dan kemampuan yang berkualitas serta pengalaman lebih dari 16 tahun menggeluti bidang konsultasi perpajakan. Dalam kegiatannya, KKP Handoko Adiprasetyo selalu berorientasi pada kepercayaan dan kerahasiaan. KKP ini didirikan pada tanggal 13 Mei 2003 dan sampai sekarang masih melakukan kegiatan usaha dan memiliki kantor pusat di kota Semarang, Jawa Tengah dengan surat izin praktek konsultan pajak Nomor PEMB-00007/WPJ/.10/KP.1505/RIK.SIS/2008 tertanggal 22 Januari 2018. Untuk lebih jelasnya, tercantum profil KKP Handoko Adiprasetyo sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: KKP Handoko Adiprasetyo
Alamat	: Jl. MT. Haryono No. 548, Semarang
Bentuk Perusahaan	: Perorangan
Jenis Usaha	: Perusahaan jasa
Kegiatan Usaha	: Jasa konsultan pajak dan akuntansi keuangan
Nomor Telepon	: (024) 3547668
Karyawan Tetap	: 27 orang

KKP Handoko Adiprasetyo ini tidak hanya menangani perusahaan di dalam kota Semarang saja, namun juga menangani perusahaan yang berada diluar daerah Semarang khususnya wilayah Jawa Tengah. Sehingga staff dimungkinkan untuk keluar kota guna mengambil data yang berkaitan dengan keperluan perpajakan dan demi menunjang layanan kepada klien. KKP ini beroperasi selama 6 hari disetiap minggunya, yaitu pada hari Senin hingga Jum'at pukul 08.00-15.00 WIB serta pada hari Sabtu pukul 08.00-13.00 WIB.

2.2 Visi dan Misi KKP Handoko Adiprasetyo

Definisi visi dan misi menurut KBBI yaitu kemampuan melihat gambaran atau wawasan masa depan yang diinginkan berdasarkan penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada sekarang. Setiap instansi pasti memiliki visi dan misi agar dapat mengetahui gambaran masa depan perusahaan tersebut secara tidak langsung. KKP Handoko Adiprasetyo sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi konsultan pajak yang profesional, beretika, dan bermartabat sesuai dengan standar profesi dan kode etik konsultan pajak. KKP Handoko Adiprasetyo memiliki tujuan untuk selalu profesional dalam pekerjaan, menjaga hak dan kewajiban moralnya, serta memiliki perilaku bermartabat sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk klien.

2. Misi

- a. Mengembangkan profesionalisme profesi konsultan pajak dengan memberikan pelayanan dan advis yang terbaik kepada para klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Menjadi mitra dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat/Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dan dari sektor penerimaan pajak.
- c. Ikut berperan serta didalam mensukseskan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui profesi konsultan pajak.

2.3 Bidang Jasa KKP Handoko Adiprasetyo

Bidang jasa biasanya terdapat dalam suatu badan usaha jasa yang dimana bidang tersebut memberikan jasa, keahlian, atau proses teknis yang dilakukan oleh badan usaha jasa tersebut. Demi menunjang layanan kepada klien, KKP Handoko Adiprasetyo memberikan dua jasa dalam pelayanannya, yaitu jasa perpajakan dan

jasa akuntansi keuangan. Berikut adalah bidang jasa yang terdapat dalam KKP Handoko Adiprasetyo:

2.3.1 Jasa Perpajakan

Jasa perpajakan adalah jasa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan mengenai tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. KKP Handoko Adiprasetyo memberikan layanan jasa perpajakan untuk membantu klien mencapai pemahaman yang baik di bidang perpajakan dan menciptakan manajemen pajak yang baik. Berikut adalah layanan yang diberikan oleh KKP Handoko Adiprasetyo dalam jasa perpajakannya.

1. Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa Berdasarkan laporan keuangan dan data-data lainnya yang meliputi SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, Angsuran PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat 2/pasal 15, serta SPT Masa PPN/PPnBM.
2. Konsultasi perpajakan dilakukan baik secara lisan baik secara langsung atau melalui telepon, email, maupun konsultasi secara tertulis.
3. Melakukan review atas semua praktek akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien pada peraturan pajak yang berlaku dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapkan berdasarkan hasil review. Review meliputi review atas transaksi yang berpengaruh pada PPh perusahaan, PPh karyawan, PPh final, dan PPN. Konsultan melakukan review atas laporan keuangan perusahaan (secara bulanan, triwulan, semesteran, dan/atau tahunan) guna menghitung pajak-pajak yang sebenarnya terhutang dalam periode yang bersangkutan. Lalu, hasil review dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan diikuti pembetulan SPT apabila diperlukan.
4. Menyusun SPT Tahunan PPh (WP OP/Badan sesuai penugasannya) berdasarkan laporan keuangan komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal seperti PPh 21 (SPT 1721), PPh WP Badan (SPT 1771), dan PPh WP Pribadi (SPT 1770, 1770 S, 1770 SS).

5. Melakukan perencanaan pajak yang menghasilkan nilai pembayaran pajak yang wajar dan efisien dengan memberikan alternatif-alternatif sesuai peraturan pajak yang berlaku. Melakukan Pengkajian aspek perpajakan terhadap semua transaksi yang telah terjadi sampai dengan kondisi tahun terakhir termasuk dokumen kontrak/perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatkan suatu solusi/alternatif terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyusunan perencanaan pajak bertujuan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil yang ingin dicapai yaitu penghematan pajak dan efisiensi pajak melalui strategi, prosedur, dan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mewakili dan/atau mendampingi saat menghadap AR (*Account Representative*) karena surat himbauan atau konsultasi. Menyusun dokumentas yang akan diserahkan ke AR di KPP Pratama Semarang (KPP Madya Semarang, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Tengah, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Gayamsari), KPP Pratama Demak, KPP Pratama Kudus, KPP Pratama Pati, KPP Pratama Jepara, KPP Pratama Blora, KPP Pratama Tegal, KPP Pratama Pekalongan, KPP Pratama Batang, dan KPP Pratama Salatiga.
7. Menyiapkan surat penjelasan tertulis untuk menyanggah pertanyaan AR di KPP Pratama Semarang (KPP Madya Semarang, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Tengah, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Gayamsari), KPP Pratama Demak, KPP Pratama Kudus, KPP Pratama Pati, KPP Pratama Jepara, KPP Pratama Blora, KPP Pratama Tegal, KPP Pratama Pekalongan, KPP Pratama Batang, dan KPP Pratama Salatiga.

8. Jasa yang bersifat non teknis, seperti:
 - a. Jasa pengelolaan administrasi perpajakan seperti pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, pemusatan PPN, proses Pbk, permohonan surat keterangan bebas pajak (SKB), penghapusan NPWP, dan sebagainya.
 - b. Jasa penurunan administrasi perusahaan baru, kantor cabang, yang terkait dengan kelengkapan perizinan seperti akte notaris, TDP, SIUP, dan sebagainya.
 - c. Jasa pengelolaan pembebasan tanah, yang terkait dengan BPHTB, PPH atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
 - d. Jasa pengelolaan menyangkut masalah Bea Cukai.
9. Update informasi peraturan perpajakan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha perusahaan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, sampai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
10. Membantu klien dalam hal mengajukan restitusi atas pajak yang lebih bayar.

2.3.2 Jasa Akuntansi Keuangan

Jasa akuntansi keuangan merupakan jasa yang ditawarkan berupa kegiatan audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan, *review* atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Namun, KKP Handoko Adiprasetyo lebih memfokuskan pada bidang perpajakan maka jasa akuntansi keuangan yang diberikan tidak serinci dan sebanyak jasa perpajakannya. Berikut adalah jasa akuntansi keuangan yang diberikan oleh KKP Handoko Adiprasetyo.

1. Pelayanan Akuntansi (*Accounting Service*)

Jasa pelayanan akuntansi dan keuangan perusahaan yang meliputi dalam membuat laporan keuangan perusahaan klien dengan pembukuan umum, *supervise* dan asisten akuntansi, sistem administrasi keuangan, dan lain-lain.
2. Audit Pajak (*Tax Audit*)

Melakukan jasa pelayanan audit atas pajak perusahaan klien.

2.4 Teknik Pengerjaan dan Sistem Pembayaran KKP Handoko Adiprasetyo

Teknik pengerjaan merupakan salah satu hal yang harus ada pada suatu perusahaan atau badan usaha agar memberikan kelancaran pada segala kegiatan usaha yang akan dilakukan dan teknik pengerjaan juga dapat menjadi ciri untuk suatu perusahaan. Sama halnya dengan teknik pengerjaan, sistem pembayaran juga merupakan hal yang perlu diperhatikan pada suatu perusahaan atau badan usaha, karena berpengaruh bagi keuangan perusahaan tersebut. KKP Handoko Adiprasetyo memiliki teknik pengerjaan dan sistem pembayaran sebagai berikut:

2.4.1 Teknik Pengerjaan

Teknik pengerjaan merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan langsung. Teknik pengerjaan dalam suatu perusahaan atau badan usaha harus dilakukan secara konsisten. Berikut adalah teknik pengerjaan yang dilakukan oleh KKP Handoko Adiprasetyo dalam kegiatannya.

1. Pengambilan data dilakukan di kantor klien atau dapat juga dilakukan pengiriman data melalui email atau pos
2. Pengolahan data dilakukan KKP Handoko Adiprasetyo, yaitu di Jalan MT. Haryono No. 548 Semarang

2.4.2 Sistem Pembayaran

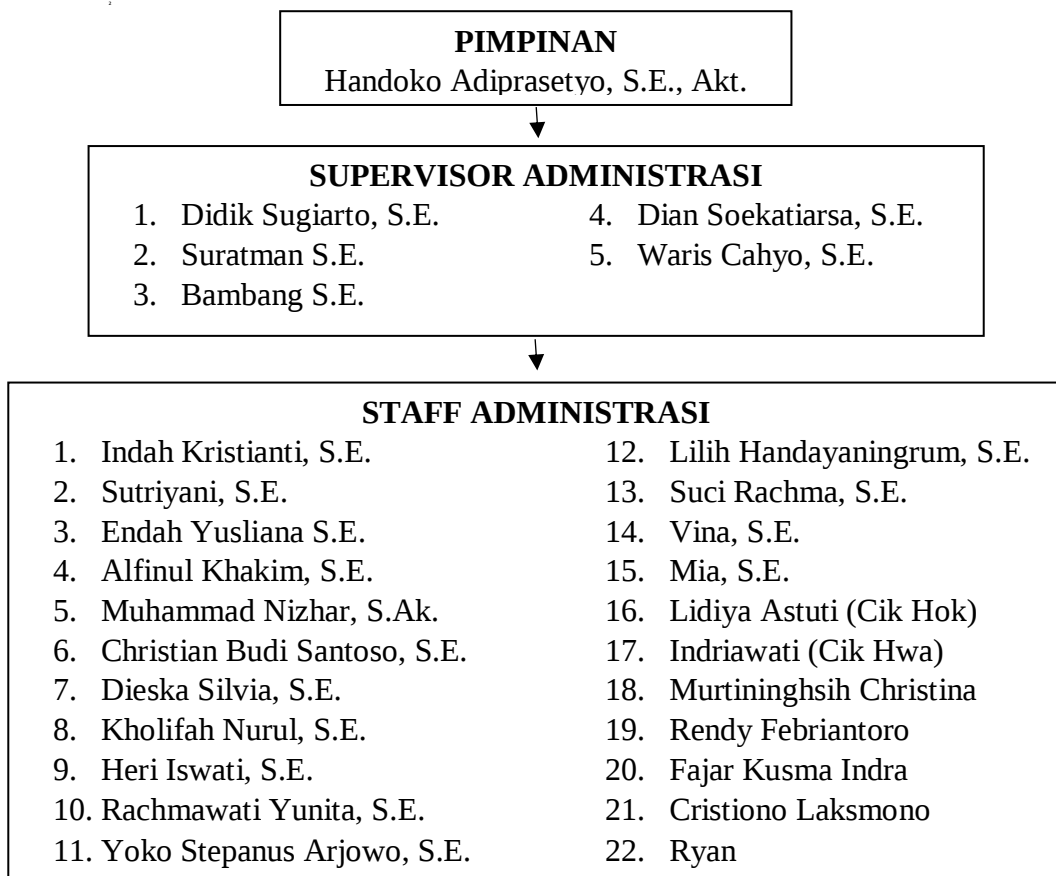
Sistem pembayaran adalah system yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran atau *fee* atas pekerjaan ini adalah Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 per bulannya, tergantung jasa yang diberikan pihak KKP ini kepada kliennya. *Fee* tersebut sudah termasuk PPh namun tidak termasuk PPN dan *fee* paling lambat dibayarkan tanggal 10 bulan berjalan. Misalnya bulan Januari, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari.

2.5 Struktur Organisasi KKP Handoko Adiprasetyo

Struktur organisasi di KKP Handoko Adiprasetyo termasuk kedalam bentuk struktur organisasi vertikal. Struktur organisasi vertikal ini memiliki beberapa ciri, antara lain wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan

organisasi yang ada di bawahnya, sehingga seorang bawahan dapat menerima perintah dari beberapa orang pimpinan. KKP ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang membawahi supervisor administrasi dan staff administrasi. Gambar struktur organisasi pada KKP Handoko Adiprasetyo dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisai KKP Handoko Adiprasetyo



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2020)

2.6 Uraian Jabatan

Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai. Dalam sebuah struktur organisasi pasti setiap jabatan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Berikut adalah rincian tugas dan wewenang dari setiap jabatan atau posisi yang ada di KKP Handoko Adiprasetyo:

1. Pimpinan

Seorang pemimpin atau pimpinan merupakan posisi tertinggi dari suatu pekerjaan, tidak hanya di KKP Handoko Adiprasetyo saja namun di semua tempat. KKP Handoko Adiprasetyo dipimpin oleh Bapak Handoko Adiprasetyo sendiri. Tugas beliau sebagai seorang pemimpin kantor yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi managerial, yaitu berupa penyusunan rencana, mengarahkan kegiatan, dan mengendalikan kantor;
- b. Memimpin kantor dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan;
- c. Memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan;
- d. Membina karyawan agar dapat bekerja secara efektif;
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

Adapun wewenang yang dimiliki Bapak Handoko Adiprasetyo sebagai seorang pemimpin kantor yaitu memilih, menetapkan, dan mengawasi karyawannya.

2. Supervisor Administrasi

Supervisor merupakan jabatan dalam struktur organisasi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya dibawah arahan pimpinan. KKP Handoko Adiprasetyo memiliki 5 supervisor, mereka memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

- a. Mengawasi dan mengkoordinasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh staff perusahaan;
- b. Membantu mengarahkan staff dalam setiap melakukan proses kegiatan;
- c. Bertanggung jawab kepada pimpinan;
- d. Memberikan motivasi kepada staff kantor;
- e. Membantu menyelesaikan masalah semaksimal mungkin tanpa harus ditangani oleh pimpinan.

3. Staff

Staff merupakan seorang tenaga ahli yang bekerja menjalankan visi dan misi suatu perusahaan. KKP Handoko Adiprasetyo memiliki 27 staff ahli yang bertanggung jawab membantu supervisor dalam menangani klien. Sebagai staff, mereka juga memiliki tugas membantu supervisor dalam pengumpulan data yang digunakan untuk proses penghitungan pajak, bertanggung jawab

kepada supervisor atas semua pekerjaan yang telah diberikan, serta menghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan dari klien.

BAB III

PENYETORAN DAN PELAPORAN e-SPT PPN GUNA MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. XXX DI KKP HANDOKO ADIPRASETYO

3.1 Gambaran Umum Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan Negara untuk melakukan pembangunan juga akan meningkat. Definisi pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.1 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Definisi pajak banyak dikemukakan oleh para ahli, beberapa ahli yang mengemukakan terkait hal tersebut antara lain Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., S. I. Djajadiningrat, dan Dr. N. J. Feldman. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (Siti Resmi, 2019:1) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” dan menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2019:1), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldman (Siti Resmi, 2019:1), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan-nya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri atau dapat disebut juga karakteristik adalah tanda-tanda atau sifat-sifat khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Pajak berbeda dengan retribusi, sumbangan, dan sebagainya. Dari definisi pajak menurut para ahli sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi ciri-ciri pajak (Siti Resmi, 2019:2), antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

3.1.3 Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan Negara dan perorangan atau badan yang wajib membayar pajak. Dapat dikatakan bahwa setiap pemungutan pajak harus diatur berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Hukum Pajak. Hukum Pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal, berikut penjelasannya:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak ini merupakan hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara

pemerintah dan wajib pajak. Undang-Undang (UU) pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Materiil antara lain:

- a. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh);
- b. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM);
- c. UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
- d. UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (UU BM);

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, cara-cara menghadapi sengketa, dan lain-lain. Undang-Undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Formal antara lain:

- a. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009;
- b. UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- c. UU No. 14 Tahun 2002 tentang UU Pengadilan Pajak.

3.1.4 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sudah disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, sehingga pajak memiliki beberapa fungsi. Secara umum pajak memiliki empat fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara), fungsi *regularend* (pengatur), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Berikut adalah penjelasan mengenai empat fungsi pajak tersebut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai *budgetair* atau sumber keuangan negara artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai *regulerend* atau pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai stabilitas artinya pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak sebagai redistribusi pendapatan artinya pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.5 Jenis Pajak

Jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Jenis pajak menurut golongan cara pemungutannya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Jenis pajak menurut sifatnya juga terdiri dari dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara, jenis pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri dari pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Berikut adalah penjelasannya:

1. Menurut Golongan atau Cara Pemungutannya:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, dengan kata lain pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak yang termasuk jenis pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti penyerahan barang atau jasa. Pajak yang termasuk jenis pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Pajak yang termasuk jenis pajak subjektif adalah PPh.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Pajak yang termasuk jenis pajak objektif adalah PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak yang termasuk jenis pajak pusat adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak yang termasuk jenis pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan sebagainya. Sedangkan, pajak yang termasuk jenis pajak kabupaten/kota adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Parkir, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan sebagainya.

3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Ketiga jenis sistem tersebut tentu saja memiliki perbedaan, berikut penjelasannya:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para apatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.7 Tarif Pajak

Menghitung pajak terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase (%) tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun). (Siti Resmi, 2019:13). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Berikut adalah 4 jenis tarif pajak:

1. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Indonesia menerapkan tarif tetap pada bea materai, karena pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya akan dikenakan pajak sebesar Rp.10.000. Tarif tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
2. Tarif Proporsional, adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Indonesia menerapkan tarif proporsional pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10%, PPh Pasal 25 dengan tarif 20%, PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dan 2% untuk jasa lain, dan sebagainya.
3. Tarif Progresif, adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif progresif proporsional, tarif ini berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap;
- b. Tarif progresif-progresif, tarif ini berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat, lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut;

Tabel 3. 1
Tarif Pajak Progresif-progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,-	5%
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-	15%
Di atas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-	25%
Di atas Rp500.000.000,-	30%

- c. Tarif progresif-degresif, tarif ini berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun;
4. Tarif Degresif, adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan, hal tersebut dikarenakan pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. PPN termasuk pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Negara Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor.

3.2.1 Pengertian PPN

Pengertian PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN juga dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara lebih sederhana, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3.2.2 Dasar Hukum PPN

Dasar hukum dari penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut sebagai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984. Penyebutan UU Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama UU PPN 1984 diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983. Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

1. Perubahan pertama, pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995;
2. Perubahan kedua, pada tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001;
3. Perubahan ketiga, pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010.

3.2.3 Karakteristik PPN

Setiap jenis pajak pasti memiliki karakteristik atau cirinya masing-masing sebagai pembeda jenis pajak satu dengan lainnya. Seperti PPN yang tentunya berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang lebih bersifat progresif, PPN sendiri lebih bersifat *multi stage levy*. PPN memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan PPh, diantaranya:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung, maksudnya adalah pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak adalah Subjek Pajak yang berbeda (berbeda antara penyeter dan pembayarannya);

2. PPN adalah pajak objektif, karena pengenaan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajaknya;
3. PPN di Indonesia menggunakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor;
4. PPN bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa;
5. PPN bersifat multi tahap (*multi stage levy*), maksudnya PPN dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan;
6. PPN tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda, karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja;
7. Metode perhitungan PPN menggunakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran;
8. PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri, karena dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan tidak dijual kembali atau dengan kata lain yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajaknya adalah konsumen akhir;
9. PPN dipungut menggunakan faktur.

3.2.4 Subjek dan Objek PPN

Setiap jenis pajak tentu memiliki subjek dan objek pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan, subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Berikut adalah subjek dan objek PPN:

1. Subjek PPN, adalah PKP atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Berikut adalah yang termasuk subjek pajak PPN, antara lain:
 - a. Pengusaha, orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

- b. PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dalam PKP, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - c. Pembeli, adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan BKP dan yang membayar harga BKP tersebut;
 - d. Penerima jasa, adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan JKP dan yang membayar penggantian atas JKP tersebut.
2. Objek PPN diatur dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009, antara lain:
- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. Impor BKP;
 - c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan JKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
 - g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
 - h. Ekspor JKP oleh PKP.

3.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Guna memenuhi kewajiban atas PPN yang dipungut dan disetor, PKP wajib memahami mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dalam PPN terdapat dua pihak dalam transaksi, maka terdapat dua jenis perhitungan PPN yaitu PPN Masukan yang biasa disebut Pajak Masukan dan PPN Keluaran yang biasa disebut Pajak Keluaran. Meskipun dalam setiap transaksi PPN yang dikenakan hanya satu kali, namun kedua belah pihak berkewajiban memiliki dokumen resmi dan sah untuk mencatat PPN Masukan dan PPN Keluaran, berikut penjelasannya:

- 1. Pajak Masukan, merupakan pajak yang dikenakan kepada PKP atas:
 - a. Perolehan BKP dan/atau JKP;
 - b. Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean;

- c. Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP dan/atau JKP dalam masa pajak tertentu.

Dapat dikatakan bahwa Pajak Masukan atau PPN Masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang BKP dan/atau JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak Masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

2. Pajak Keluaran, adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP dan/atau JKP berwujud, dan ekspor BKP dan/atau JKP tidak berwujud. Pengenaan Pajak Keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual.

3.2.6 Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan dokumen utama dalam proses pemungutan PPN. Keberadaan faktur pajak di Indonesia juga sangat penting dalam membuktikan adanya transaksi yang terutang pada PPN. Dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009, faktur pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam prosesnya, faktur yang diterima pihak penjual merupakan bukti Pajak Keluaran. Sedangkan, faktur yang diterima pihak pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Ada beberapa saat faktur pajak harus dibuat, yaitu pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang meliputi:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur;
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak (tanda tangan secara elektronik diperbolehkan).

3.3 Gambaran Umum Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat pemeritahuan atau media yang melaporkan atas pajak yang telah dibayar. Sebelumnya, pelaporan SPT masih berupa formulir dalam bentuk kertas, namun seiring berjalannya waktu dan semakin canggih teknologi maka sekarang pelaporan SPT sudah dialihkan dalam bentuk digital atau disebut SPT elektronik (e-SPT) agar lebih memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Tidak hanya e-SPT Tahunan saja yang dialihkan dalam bentuk digital, tetapi hal ini juga berlaku untuk e-SPT Masa.

3.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan peprjakan. SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT sendiri terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa:

1. SPT Tahunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi atau SPT Tahunan Badan. Dalam SPT Tahunan sendiri terdapat beberapa formulir, diantaranya adalah:

- a. Formulir 1771
- b. Formulir 1770
- c. Formulir 1770S, formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- d. Formulir 1770SS, formulir ini merupakan formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan setahunnya hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.
- e. Bukti Potong 1721-A1 dan atau 1721-A2, formulir ini merupakan formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari Wajib Pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Formulir ini dilampirkan saat SPT dilaporkan.

2. SPT Masa

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa yaitu PPN, PPh, dan PPnBM dan berikut adalah 10 jenis pajak tersebut:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
- b. SPT Masa PPh Pasal 22;
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
- d. SPT Masa PPh Pasal 25;
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- f. SPT Masa PPh Pasal 15;
- g. SPT Masa PPN;
- h. SPT Masa PPN bagi Pemungut;
- i. SPT Masa PPN bagi PKP pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya;

j. SPT Masa PPnBM

3.3.2 Pengisian dan Pelaporan SPT

Sesuai dengan yang sudah disebutkan sebelumnya, SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Masa wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, kewajiban tersebut dapat diundur 1 hari kerja berikutnya apabila bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama. Sedangkan, SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret) untuk orang pribadi dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (30 April) untuk Wajib Pajak Badan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengisian SPT, antara lain:

1. Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

3.3.3 Fungsi SPT

SPT berfungsi agar kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, jumlah harta, kewajiban, dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT juga memiliki fungsi masing-masing bagi Wajib Pajak, PKP, dan pemotong/pemungut pajak. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing fungsi tersebut:

1. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sarana Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau Bukan Objek Pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

2. Bagi PKP

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

3.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Dalam segala pertimbangan guna mendukung berjalannya modernisasi dalam bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Kemudian, yang dimaksud dengan SPT elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan, aplikasi e-SPT adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat e-SPT, baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan e-SPT. E-SPT dapat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tujuan utama dari penggunaan e-SPT adalah supaya Wajib Pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT dengan cepat, tepat, dan akurat.

Dalam pelaksanaannya, DJP terus berusaha mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, agar semua proses kerja dan pelayanan selalu berjalan dengan baik. Adapun tata cara pelaporan e-SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain;
 - a. Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan
 - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh
 - c. Faktur pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Jenis Setoran (KJS), dan jumlah pembayaran pajak
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai aplikasi e-SPT;
4. Wajib Pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak Formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani Formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;

7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a. Secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau kurir, dengan bukti pengiriman surat dan membawa atau mengirimkan Formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan;
 - b. Melalui *e-Filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *E-Filling* atau lapor pajak online adalah penyampaian SPT melalui media pelaporan pajak secara elektronik atau secara online yang ditetapkan oleh DJP pada Peraturan DJP Nomor PER-03/PJ/2015;
9. Atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau kurir, bukti penerimaan surat dianggap sebagai tanda terima SPT dan atas penyampaian melalui *e-Filling*, diberikan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Ada juga beberapa keunggulan dari penggunaan *e-SPT* yang disebutkan dalam *website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

1. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk CD/disket dan menggunakan jaringan internet;
2. Data perpajakan yang dibuat terorganisasi dengan baik;
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik;
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer;
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak;
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer;

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Selain memiliki keunggulan, menurut Hafsah (2016) e-SPT juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Memerlukan *updating* atau pembaruan setiap kali terdapat perubahan peraturan perpajakan. Peraturan pelaksana Undang-undang seringkali diubah, bahkan mungkin terjadi perubahan peraturan dalam setiap masa pajak. Maka dari itu, e-SPT harus senantiasa diperbarui mengikuti perubahan peraturan yang ada;
2. Merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP, sehingga konsekuensinya adalah DJP yang diwakili oleh *Account Representative* (AR) harus bekerja lebih karena harus melakukan pengawasan yang lebih apakah Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik atau tidak;
3. Terkadang e-SPT sangat sensitif terhadap kondisi komputer yang digunakan, tidak dapat digunakan dalam satu komputer tetapi dapat digunakan di komputer lain.

3.5 Surat Pemberitahuan Elektronik PPN (e-SPT Masa PPN)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017, SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun Pembetulan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui e-SPT Masa adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN. Batas akhir pelaporan e-SPT Masa PPh maksimal dilaporkan ditanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan e-SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Aplikasi e-SPT versi pertama resmi diberlakukan pada tahun 2011 dengan bernamakan e-SPT PPN 1111, namun pada saat itu faktur masih dibuat secara manual. Gambar tampilan aplikasi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.1** berikut:

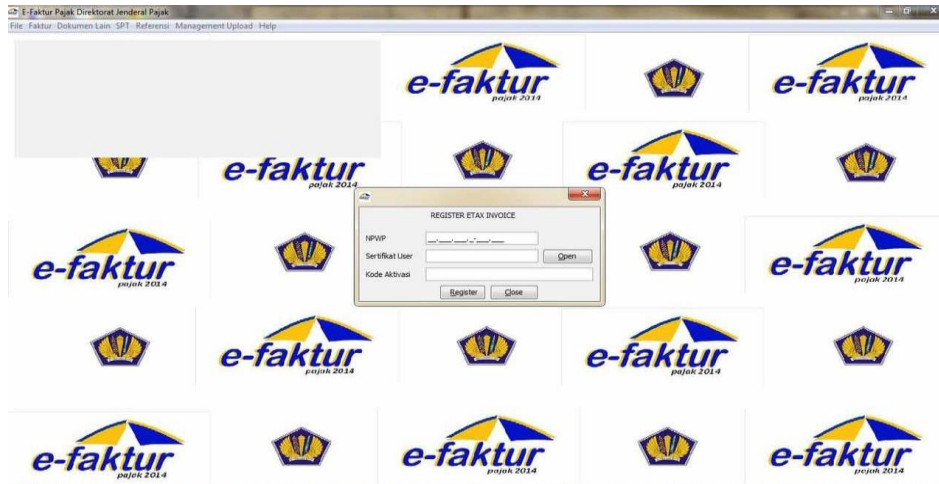
Gambar 3. 1
Tampilan awal aplikasi e-SPT PPN 1111



Sumber: Jurnal “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)” (Hafsah, 2016)

Kemudian pada Juli 2014 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai meluncurkan faktur berbasis elektronik (e-Faktur) versi 1.0, namun di tahun tersebut hingga 2015 e-Faktur versi 1.0 masih berupa uji coba pada wilayah-wilayah tertentu. Hingga pada 1 Juli 2016, e-Faktur versi 1.0 mulai diwajibkan untuk semua PKP diseluruh Indonesia. Gambar tampilan e-Faktur versi 1.0 dapat dilihat pada **Gambar 3.2** berikut:

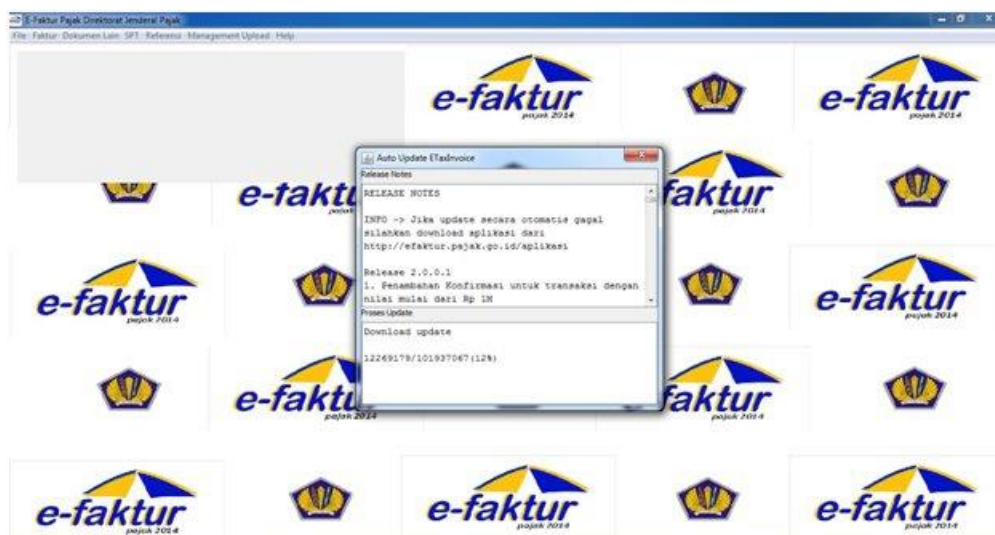
Gambar 3. 2
Tampilan aplikasi e-Faktur versi 1.0



Sumber: epajak.org (2015)

Selanjutnya pada bulan Oktober 2017, DJP resmi meluncurkan e-Faktur versi 2.0 untuk menggantikan e-Faktur sebelumnya. E-Faktur versi 2.0 ini sudah lebih disempurnakan, dengan fasilitas yang lebih lengkap dan lebih memudahkan penggunaannya. Tampilan e-Faktur versi 2.0 dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

Gambar 3. 3
Tampilan pembaruan aplikasi e-Faktur versi 1.0 ke versi 2.0



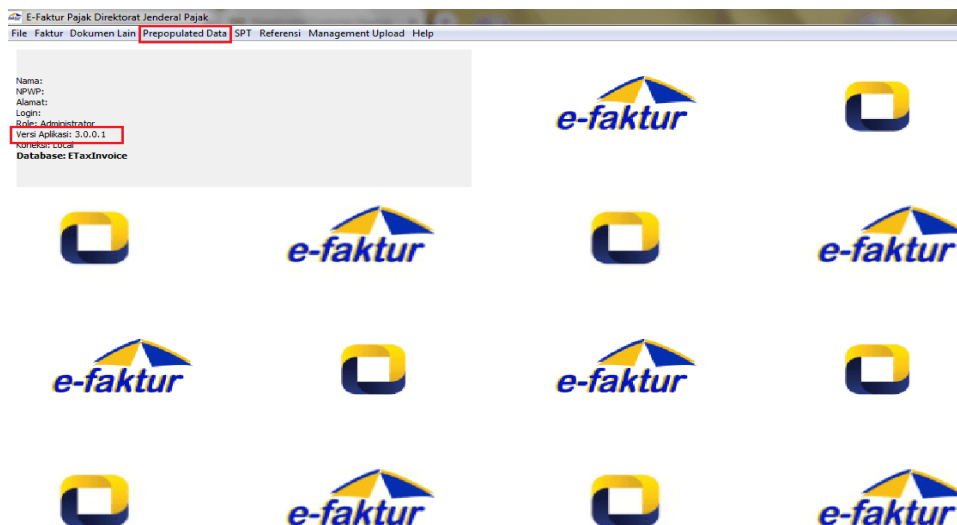
Sumber: pajak.efaktur.id (2017)

Tidak berhenti pada e-Faktur versi 2.0, DJP terus melakukan pembaruan sistem pada aplikasi e-Faktur. Tujuannya tentu agar semakin mempermudah Wajib Pajak yang dalam hal ini PKP, untuk melakukan aktivitas perpajakannya terkait transaksi PPN. Berdasarkan Pengumuman DJP Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Dekstop Versi 3.0, per Oktober 2020 e-Faktur versi 3.0 resmi diberlakukan yang artinya pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dengan cara *upload Cumma Separated Value* (CSV) pada versi sebelumnya sudah tidak dapat dilakukan. Tampilan aplikasi e-Faktur versi 3.0 dapat dilihat pada **Gambar 3.4**. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PKP harus masuk ke dalam *website* dari aplikasi e-Faktur versi 3.0 yang disebut e-Faktur *web based*. DJP menegaskan e-Faktur *web based* dapat diakses oleh pengguna e-Faktur versi 3.0 dan tampilan e-Faktur *web based* ini dapat dilihat pada **Gambar 3.5**. Adapun fitur tambahan yang ada dalam e-Faktur versi 3.0, antara lain:

1. *Prepopulated* atau pengisian otomatis Pajak Masukan;
2. *Prepopulated* Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
3. *Prepopulated* SPT Masa PPN;
4. Sinkronisasi kode cap fasilitas.

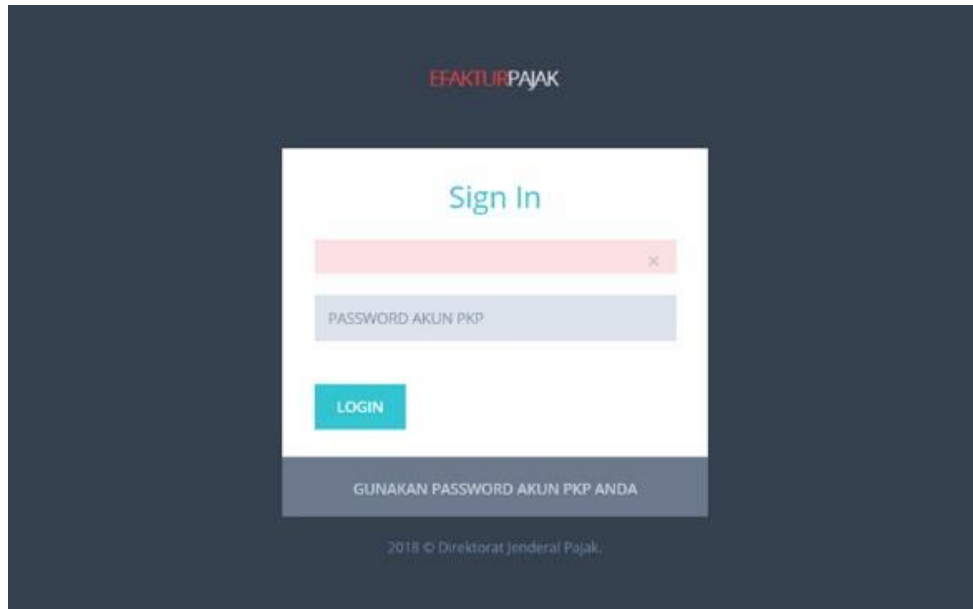
Gambar 3. 4

Tampilan awal aplikasi e-Faktur versi 3.0



Sumber: *sadarpajak.com* (2020)

Gambar 3. 5
Tampilan awal aplikasi e-Faktur web based



Sumber: Portal berita *news.ddtc.co.id* (2020)

3.5.1 Penyetoran e-SPT PPN

Pengertian penyetoran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembayaran, memasukkan, dan/atau penyerahan. Dalam penyetoran PPN terdapat pihak yang wajib menyetor dan yang wajib disetor, ada juga tempat penyetoran PPN yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, pada dasarnya tempat penyetoran pajak adalah sama untuk setiap jenisnya termasuk PPN yaitu dilakukan ke Kas Negara pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi Mata Uang Asing. Selanjutnya adalah penjelasan lebih mengenai penyetoran PPN:

1. Pihak yang wajib menyetor PPN dan yang wajib disetor oleh pihak penyetor adalah sebagai berikut:
 - a. PKP, yang wajib disetor oleh PKP yaitu:
 - 1) PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran;

- 2) PPN yang ditetapkan oleh DJP dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
 - b. Pemungut PPN, yang berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 8/PMK.03/2021 yaitu BUMN, BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah, dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Pemungut PPN wajib menyetor PPN yang dipungut oleh pemungut PPN itu sendiri.
2. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah berbeda untuk setiap jenisnya, diantaranya:
- a. PPN, jatuh tempo pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan;
 - b. PPN atas kegiatan membangun sendiri, jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
 - c. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya saat terutangnya pajak;
 - d. PPN yang dipungut Bendaharawan Pemerintah, jatuh tempo pada tanggal 7 bulan berikutnya;
 - e. PPN yang dipungut oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN;
 - f. PPN yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah, jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3.5.2 Pelaporan e-SPT PPN

Pengertian pelaporan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaporkan. Pelaporan e-SPT PPN dilakukan setelah PKP melakukan penyetoran PPN dan terdapat beberapa perubahan pada pelaporan SPT PPN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai per Oktober 2020 DJP memberlakukan penerapan e-Faktur versi 3.0 secara nasional. Tidak hanya berlaku dalam pembuatan faktur pajak tetapi juga pelaporan SPT Masa PPN. Dalam

pelaksanaannya, PKP atau pihak yang akan lapor e-SPT PPN cukup melihat SPT Masa PPN yang sudah tersedia dalam sistem e-Faktur terbaru dan melakukan konfirmasi untuk melanjutkan ke proses penyampaian SPT.

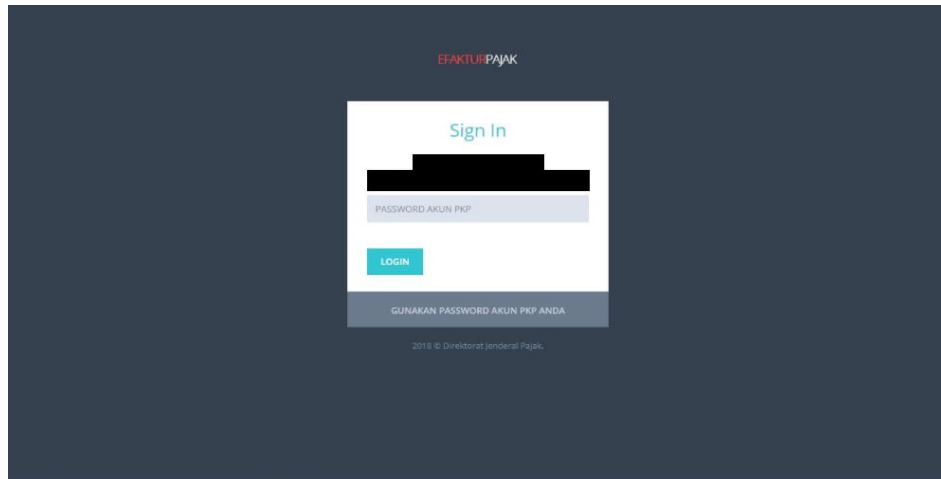
SPT Masa PPN juga memiliki batas waktu dalam pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir bagi setiap jenisnya. Dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan e-Faktur versi 3.0 dilaporkan melalui *web e-Faktur* atau yang disebut dengan *e-Faktur web based*. Berikut adalah tahapan lapor e-SPT PPN melalui *e-Faktur web based* sesuai yang dipelajari pada KKP Handoko Adiprasetyo. Dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-Faktur web based*, Wajib Pajak harus melakukan proses validasi terlebih dahulu, berikut adalah urutannya:

1. Cek Wajib Pajak masih aktif, untuk PKP pada masa pajak yang dilaporkan;
2. Cek pemeriksaan;
3. Cek SPT sudah pernah dilaporkan atau belum. Jika SPT tersebut merupakan SPT pembetulan, maka harus sudah ada SPT normal;
4. Cek SPT Lebih Bayar tidak dilaporkan lebih dari 3 tahun, dan lainnya.

Setelah proses validasi, tahap berikutnya adalah melaporkan SPT Masa PPN, saat akan *log-in* PKP harus terlebih dahulu memastikan sertifikat elektronik telah terpasang pada browser yang digunakan. Gambaran keseluruhan tahapan ini juga dapat dilihat pada **Gambar 3.16**:

1. Mulai menentukan masa tahun pajak dan status pembetulan;
2. Masuk ke *e-Faktur web based* DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Pada menu *log-in*, masukkan NPWP serta nama PKP dan masukkan *password* akun PKP yang terdaftar (*password e-Nofa*). Tampilan pada langkah pertama ini dapat dilihat pada **Gambar 3.6** berikut;

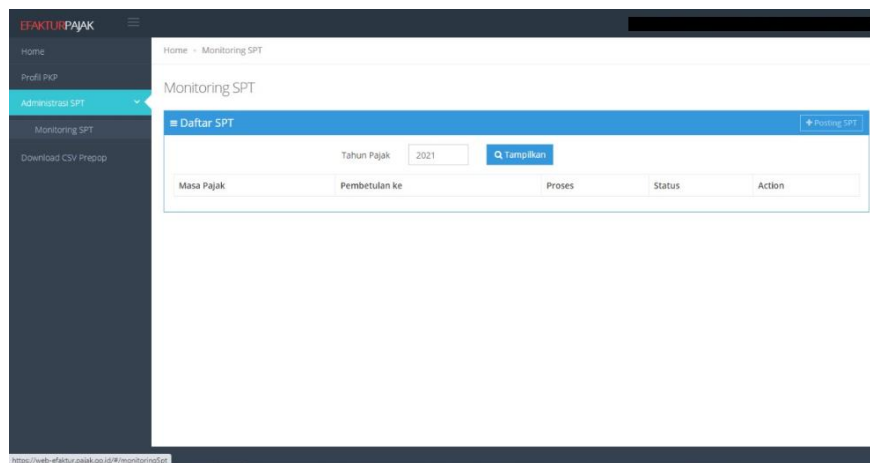
Gambar 3. 6
Tampilan awal e-Faktur web based



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

3. Jika NPWP dan nama PKP tidak muncul pada menu *log-in*, maka hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Elektronik (e-Sertifikat) belum terinstal pada browser yang digunakan;
4. Jika sudah berhasil masuk, masukkan tahun, masa, dan status PKP. Secara otomatis sistem akan membuat SPT Induk, Lampiran A1, A2, B1, B3, dan AB. Contoh tampilan ini dapat dilihat pada **Gambar 3.7** dan **Gambar 3.8** berikut;

Gambar 3. 7
Contoh tampilan sebelum memasukkan masa dan status PKP



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

Gambar 3. 8

Contoh tampilan setelah memasukkan masa dan status PKP

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

5. Pilih BUKA untuk melanjutkan ke SPT Induk, Lampiran A1, A2, B1, B3, dan AB. Contoh tampilan pada langkah ini dapat dilihat pada **Gambar 3.9** dan **Gambar 3.10** berikut;

Gambar 3. 9

Contoh tampilan Lampiran AB pada e-Faktur web based

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

Gambar 3. 10

Contoh tampilan Lampiran Induk pada e-Faktur web based

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

6. Lalu pastikan SPT Masa PPN sudah sesuai dan melengkapi SPT. Jika belum sesuai, lakukan pembetulan data yang sesuai dan jika sudah sesuai, lanjutkan sehingga sistem akan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan;
7. Jika SPT mengalami Kurang Bayar, lakukan pengisian NTTP yang sesuai jumlah kurang bayarnya dan contoh tampilan jika SPT mengalami Kurang Bayar dapat dilihat pada **Gambar 3.11** berikut;

Gambar 3. 11

Contoh tampilan jika SPT mengalami Kurang Bayar

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

8. Kemudian sistem akan melakukan validasi NTPN, contoh tampilan langkah ini dapat dilihat pada **Gambar 3.12** berikut;

Gambar 3. 12
Contoh tampilan validasi NTPN pada e-Faktur web based

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

9. Jika belum sesuai, PKP harus mengisi NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar;
10. Jika sudah sesuai, lanjutkan untuk memberitahukan status SPT adalah SIAP LAPOR yang contoh tampilannya dapat dilihat pada **Gambar 3.13** berikut;

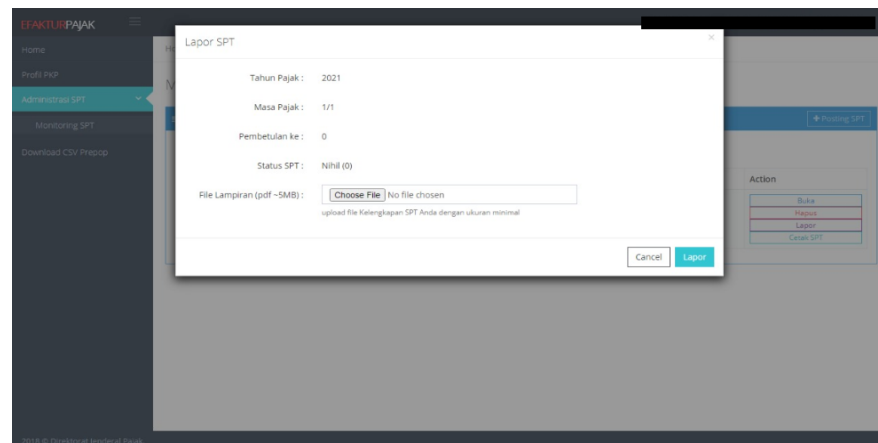
Gambar 3. 13
Contoh tampilan SPT Siap Lapor

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

11. Kemudian jika sudah SIAP LAPOR, PKP menyetujui dan melaporkan SPT. Contoh tampilannya dapat dilihat pada **Gambar 3.14** berikut;

Gambar 3. 14

Contoh tampilan melaporkan SPT Siap Laporan

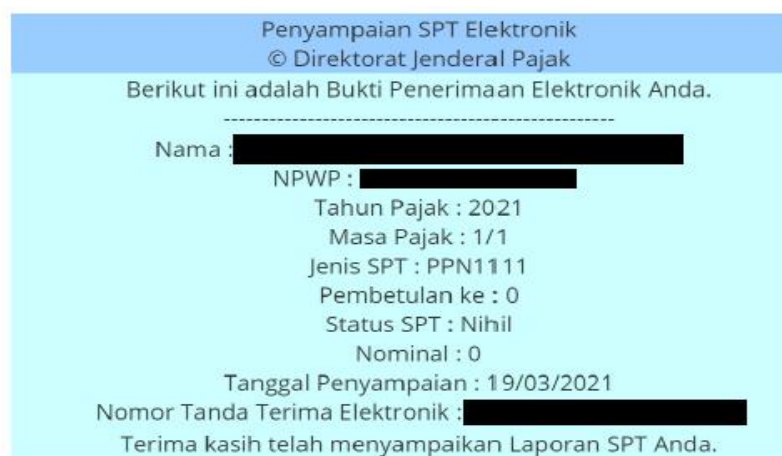


Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

12. Berikutnya, sistem akan melakukan validasi pelaporan SPT. Jika belum sesuai, sistem akan memberitahukan ketidaksesuaian pelaporan. Maka, PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP. Jika sudah sesuai, lanjutkan dan sistem akan menerbitkan tanda terima pelaporan SPT berupa Bukti Pelaporan Elektronik (BPE). Contoh tampilan tanda terima pelaporan SPT dapat dilihat pada **Gambar 3.15** berikut;

Gambar 3. 15

Contoh tampilan Bukti Pelaporan Elektronik (BPE)



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo (2021)

Gambar 3. 16

Flowchart Proses Pelaporan SPT Masa PPN



Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak bagi pemasukan negara maka penting adanya kesadaran dan peran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran diri Wajib Pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutanganya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib Pajak juga dikatakan patuh ketika Wajib Pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hokum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Secara umum, Wajib Pajak Badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk BUT dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

3.6.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Sari, Kertahadi, dan Endang NP, 2013). Secara sederhana atau lebih komprehensif menurut Simanjutak dan Mochlis (2012), kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Sari, Kertahadi, dan Endang NP, 2013). Menurut Nasucha (Devano dan Rahayu, 2006:111), secara lebih kompleks kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Sari, Kertahadi, dan Endang NP, 2013).

3.6.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia

Indikator keberhasilan DJP adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan situs berita DDTC News, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terhitung rendah. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, penerimaan pajak tahun 2018 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut terbilang cukup positif, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan PPh migas dan non-migas, serta PPN dan PPnBM yang tumbuh cukup signifikan sehingga menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak tersebut. Akan tetapi, untuk bulan Desember 2018 pemerintah mengakui bahwa akan cukup sulit

mencapai target, karena pertumbuhan PPN dalam negeri mengalami perlambatan yaitu hanya tumbuh sebesar 8,94% lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mampu tumbuh sebesar 12,97% dan pada tahun 2019 penerimaan pajak benar-benar tidak mencapai target, bahkan makin jauh dari target. Dilansir dari portal berita CNBC Indonesia (2020), PPN dan PPnBM menjadi salah satu pajak yang menunjukkan realisasi mengecewakan. Capaian PPN dan PPnBM tahun 2019 tercatat hanya sebesar 81,3% dari APBN atau sebesar Rp532.9 triliun, angka tersebut mengalami penurunan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018. Sehingga, realisasi sementara PPN dan PPnBM pada 2019 mengalami kontraksi 0,8% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) per 30 Desember 2019, realisasi tingkat kepatuhan pajak dari Surat Pemberitahuan (SPT) masih dibawah target yang ditetapkan tahun sebelumnya sebanyak 80%. Meskipun begitu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di tahun 2019 masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada di level 71,09%. Bila dibedah berdasarkan kuantitas SPT di periode tersebut, jumlah Wajib Pajak yang tercatat hanya sekitar 39% dengan total Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,33 juta, yang berarti realisasi Wajib Pajak yang wajib lapor SPT hanya sebanyak 13,37 juta Wajib Pajak. Dari tiga klasifikasi pelapor SPT, wajib pajak badan mencatatkan realisasi paling rendah yakni hanya 961.000 dari total wajib pajak badan yang terdaftar saat itu sebanyak 1,47 juta Wajib Pajak.

Hingga sepanjang tahun 2020, Kementerian Keuangan masih mencatat penerimaan PPN mengalami penurunan apalagi ditambah adanya pandemi Covid-19. Dalam portal berita DDTC News (2021), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa realisasi penerimaan PPN hingga akhir desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp507,5 triliun. Realisasi tersebut tercatat minus 15,6% dibandingkan tahun lalu. Jika PPN terus mengalami penurunan, artinya ada kemungkinan terjadi penurunan transaksi atau hal tersebut dapat juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa Wajib Pajak yang dalam hal ini PKP, yang belum melakukan penyetoran dan pelaporan PPN dengan baik. Padahal di tahun 2020, DJP menargetkan pelaporan SPT orang pribadi maupun

badan bisa mencapai 80% dan menargetkan kepatuhan Wajib Pajak Badan sekitar 60%. Namun, kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dengan jumlah SPT sebanyak 658.957, kepatuhannya masih jauh dari target atau baru mencapai 47%. DJP menilai pelaporan pajak yang menurun pada tahun 2020 dapat diakibatkan pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, DJP mencoba meningkatkan targetnya lebih tinggi 15% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75%. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, pada portal berita DDTC News, tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada tahun 2020 kembali terulang karena meskipun sudah mendekati tanggal jatuh tempo, kepatuhan Wajib Pajak Badan bahkan belum mencapai target, dimana baru mencapai sekitar 37%. Hal tersebut mungkin dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Badan atau PKP yang belum terlalu paham tentang sistem pengoperasian e-SPT yang menggunakan internet, hal itu mungkin juga menjadi salah satu pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang tidak kunjung meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, pelaporan SPT secara komputerisasi atau e-SPT memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun DJP.

3.7 Tingkat Kepatuhan PT. XXX Dalam Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN

Sebagai Wajib Pajak, kesadaran akan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu selalu ditingkatkan. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak KKP Handoko Adiprasetyo, tidak sedikit Wajib Pajak Badan yang melaporkan e-SPT Masa PPN secara tidak tepat waktu meskipun melakukan penyetoran PPN tepat waktu. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menyetorkan serta melaporkan e-SPT Masa PPN secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dalam hal kewajiban penyampaian SPT PPN PT. XXX sebelum batas waktu pelaporan berakhir melalui e-SPT PPN. Kepatuhan pelaporan dapat dilihat dari pelaporan SPT PPN selama tiga bulan berturut-turut. Dalam penulisan ini, tingkat kepatuhan PT. XXX yang dilihat selama tiga bulan berturut-turut dimulai bulan Desember tahun 2020

hingga bulan Februari tahun 2021. Menurut informasi dari pihak KKP Handoko Adiprasetyo, pada bulan Desember tahun 2020 PT. XXX melaporkan SPT PPN melalui e-SPT PPN secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh temponya dengan status nihil. Sama halnya pada bulan berikutnya, yaitu bulan Januari tahun 2021 yang masih sama melaporkan SPT PPN melalui e-SPT PPN secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh temponya dengan status nihil. Sedangkan, pada bulan Februari tahun 2021 PT. XXX meskipun masih menyetorkan PPN tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh temponya, namun status SPT pada bulan ini tidaklah nihil melainkan kurang bayar dan dapat dilihat pada BPE bulan Februari tahun 2021 yang terdapat pada **Gambar 3.17** berikut:

Gambar 3. 17

BPE SPT PPN PT. XXX bulan Februari tahun 2021

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

[Blacked out box]

NPWP : [Blacked out box]

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 2/2
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 4.175.186
Tanggal Penyampaian : 30/03/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : [Blacked out box]

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Handoko Adipraseto (2021)

Berdasarkan **Gambar 3.17** dapat diketahui bahwa PT. XXX melakukan pelaporan e-SPT PPN untuk bulan Februari 2021 atau masa dua pada tanggal 30 Maret 2021, berarti PT. XXX melakukan pelaporannya sebelum tanggal jatuh tempo yang mana akhir bulan berikutnya. Dapat dikatakan bahwa PT. XXX termasuk kedalam Wajib Pajak yang patuh karena, selama 3 bulan berturut-turut melaporkan e-SPT PPN sebelum tanggal jatuh tempo. Tingkat kepatuhan PT. XXX masih terhitung rendah, sebab pelaporan SPT PPN tersebut sangat

berdekatan dengan tanggal jatuh tempo pelaporan. Lebih singkatnya, kepatuhan PT. XXX dapat dilihat pada **Tabel 3.2** berikut ini:

Tabel 3. 2

Tingkat Kepatuhan Perpajakan PT. XXX Melalui Pelaporan e-SPT PPN

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan e-SPT PPN	Keterangan	Tingkat Kepatuhan
Des-20	(Sebelum tanggal jatuh tempo)	Patuh	-
Jan-21	(Sebelum tanggal jatuh tempo)	Patuh	-
Feb-21	30 Maret 2021	Patuh	Rendah

3.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN

Sistem *self assessment* yang saat ini dianut oleh Indonesia dalam penerapan kewajiban perpajakan akan sangat berhasil jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi. Menurut Listyowati, Samrotun, dan Suhendro (2018), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, antara lain:

1. Sanksi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri terbagi menjadi tiga yaitu berkaitan dengan denda, berkaitan dengan bunga, dan berkaitan dengan kenaikan. (Siti Resmi, 2019). Sanksi pajak diberlakukan dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, karena sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Semakin tegas sanksi yang diberlakukan, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak, berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak. Apabila kesadaran membayar pajak tinggi maka akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

3. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang menguasai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan berupaya untuk menjalankan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan, namun hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang pelaporan pajak seiring dengan modernisasi cara pelaporan pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, karena dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pelayanan Petugas Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak untuk patuh adalah sikap petugas pajak, seorang petugas pajak hendaknya bersikap jujur, bertanggung jawab, pengertian objektif, sopan (tidak arogan), serta menghindarkan dari perbuatan tercela. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat tercipta.

3.9 Hambatan dan Upaya KKP Handoko Adiprasetyo Dalam Menangani Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN Pada PT. XXX

Peraturan perpajakan yang rumit membuat membuat Wajib Pajak mau tidak mau harus memahami seluruh peraturan perpajakan di Indonesia. Maka, bagi Wajib Pajak yang minim akan pengetahuan pajak akan membutuhkan pihak lain untuk membantu mengurus perpajakannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak sendiri dapat digunakan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan, namun tidak jarang terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut KBBI, hambatan adalah keadaan yang membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Sama halnya dengan pemberi jasa konsultan pajak lainnya, KKP Handoko Adiprasetyo memiliki hambatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak KKP Handoko Adiprasetyo, ada beberapa

hambatan yang dihadapi oleh KKP Handoko Adiprasetyo ketika melakukan pelaporan e-SPT PPN pada PT. XXX, diantaranya adalah:

1. Koneksi Internet, di era yang serba digital seperti sekarang koneksi internet menjadi aspek penting dalam segala hal. Dalam hal ini, koneksi internet sangat dibutuhkan untuk melaporkan SPT PPN yang kini dilaporkan melalui e-Faktur berbasis *web*. Biasanya semakin dekat dengan waktu jatuh tempo pelaporan, *website* akan mengalami *server down* karena terlalu banyak yang mengakses dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat mengaksesnya kembali, sehingga tidak jarang pelaporan e-SPT PPN PT. XXX menjadi terhambat akibat hal tersebut. Aliran listrik yang digunakan juga dapat menjadi penghambat, karena jika aliran listrik mati maka wifi yang digunakan juga akan ikut mati, sehingga tidak dapat terhubung ke internet. Upaya yang dilakukan KKP Handoko Adiprasetyo dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan melaporkan e-SPT PPN jauh hari sebelum waktu jatuh tempo pelaporan atau secepat mungkin setelah PT. XXX melakukan penyeteroran dan menggunakan *Generator Set* (genset), sehingga jika suatu saat aliran listrik mati dapat menggunakan listrik pengganti dengan genset.
2. Kurang Kooperatif, kooperatif atau kerja sama sangat dibutuhkan dalam pekerjaan yang menyangkut dua orang atau lebih. Dalam hal ini, PT. XXX harus selalu bersikap kooperatif dengan KKP Handoko Adiprasetyo demi kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakannya. KKP Handoko Adiprasetyo selalu mengingatkan agar PT. XXX tidak telat atau secepatnya memberikan data-data yang diperlukan untuk melaporkan e-SPT PPN, sehingga SPT PPN tersebut dapat segera dilaporkan dan terhindar dari *server down*. Akan tetapi, tidak jarang PT. XXX kurang kooperatif dengan KKP Handoko Adiprasetyo dan memberikan data-data tersebut mepet dengan waktu jatuh tempo. Hal tersebut membuat KKP Handoko Adiprasetyo mengalami hambatan dalam melaporkan e-SPT PPNnya, karena seperti yang sudah dijelaskan pada angka 1 diatas. Upaya yang dilakukan KKP Handoko Adiprasetyo dalam mengatasi hambatan ini adalah melakukan komunikasi atau menghubungi PT. XXX secara *intens* atau mendalam.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui apakah penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN dapat memenuhi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak badan, sehingga berdasarkan penulisan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Handoko Adiprasetyo dan PT. XXX sudah menerapkan sistem penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. Penerapan penyetoran dan pelaporan e-SPT PPN guna memenuhi kewajiban perpajakan PT. XXX pada KKP Handoko Adiprasetyo telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan PT. XXX, karena KKP Handoko Adiprasetyo selalu menghubungi PT. XXX agar mengirimkan data tepat waktu sehingga dapat melaporkan e-SPT PPN sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Dalam pelaksanaannya, e-SPT PPN berbasis *web* pada KKP Handoko Adiprasetyo tidak selalu lancar karena tidak jarang terhambat oleh koneksi internet dan tidak jarang pula PT. XXX sulit diajak kompromi sehingga ada kemungkinan telat lapor SPT PPN;
4. Berdasarkan data yang didapat, penerapan e-SPT di Indonesia belum terlalu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT PPN, terbukti dari data yang didapat dimana perkiraan target yang dibuat DJP selalu tidak tercapai disetiap tahunnya, padahal e-SPT PPN memiliki beberapa keunggulan antara lain cepat, aman, data terorganisir dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas. Hal tersebut membuktikan bahwa sanksi dan kesadaran Wajib Pajak kurang berpengaruh untuk tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia;
5. PT. XXX dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh karena, selama tiga bulan berturut-turut terhitung mulai bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 melakukan penyetoran dan pelaporan e-SPT PPNnya secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo.

4.2 Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat, ada beberapa saran yang dapat saya berikan kepada KKP Handoko Adiprasetyo dan PT. XXX sekiranya dapat digunakan sebagai referensi yang membangun kemajuan pada instansi dan perusahaan, hendaknya PT. XXX selalu dapat berkompromi dengan KKP Handoko Adiprasetyo agar pelaporan e-SPT PPN milik PT. XXX dapat dilakukan dengan lebih cepat atau jauh dari tanggal jatuh tempo guna menghindari *server down* atau kesalahan teknis lainnya. Pihak KKP Handoko Adiprasetyo juga harus selalu intens dalam menghubungi dan menghimbau PT. XXX agar dapat menjadi Wajib Pajak badan yang patuh. Sekiranya, KKP Handoko Adiprasetyo dapat memberikan peraturan yang tegas pada PT. XXX atau klien lainnya agar tidak memberikan data yang diperlukan berdekatan dengan tanggal jatuh tempo atau dapat juga memberikan tenggat waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah. 2016. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kantor Konsultan Pajak Handoko Adiprasetyo. 2020. *Gambaran Umum Perusahaan*. Semarang.
- Listyowati, Yuli CS, dan Suhendro. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3 No. 1.
- Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Dekstop Versi 3.0*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. *Ruang Lingkup, Manfaat, Data Primer, Data Sekunder, Dokumen, Wawancara, Observasi, Pelaporan, Hambatan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 17 Mei 2021)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kelebihan Aplikasi e-SPT*. <https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/#:~:text=kelebihan%20aplikasi%20e%2DSPT%20adalah,perusahaan%20dengan%20baik%20dan%20sistematis> (diakses pada 27 Mei 2021)

LAMPIRAN

Lampiran I. Lampiran Induk SPT Masa PPN 1111 PT. XXX

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																																																																																																				
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas:																																																																																																																																				
NAMA PKP :		NPWP :																																																																																																																																						
ALAMAT :		MASA : 02 s.d 02 -2021 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d 12																																																																																																																																				
TELEPON :		HP :		KLU :																																																																																																																																				
		Pembetulan Ke: 0 (nol)		☐ Wajib PPnBM																																																																																																																																				
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandungi atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																																																																																																							
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PPN</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> A. Terutang PPN: </td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 651.754.692,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 65.175.444,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 651.754.692,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 65.175.444,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> B. Tidak Terutang PPN </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 651.754.692,00</td> <td></td> </tr> </table>						DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor	Rp. 0,00		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 651.754.692,00	Rp. 65.175.444,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 651.754.692,00	Rp. 65.175.444,00	B. Tidak Terutang PPN				Rp. 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. 651.754.692,00																																																																																																
		DPP	PPN																																																																																																																																					
	A. Terutang PPN:																																																																																																																																							
	1. Ekspor	Rp. 0,00																																																																																																																																						
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 651.754.692,00	Rp. 65.175.444,00																																																																																																																																					
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																																																																					
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																																																																					
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00																																																																																																																																					
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 651.754.692,00	Rp. 65.175.444,00																																																																																																																																					
	B. Tidak Terutang PPN																																																																																																																																							
		Rp. 0,00																																																																																																																																						
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																																																																																																																							
		Rp. 651.754.692,00																																																																																																																																						
	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																																																																																																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 65.175.444,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 61.000.258,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 4.175.186,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/03/21 0:00 (dd-mm-yyyy) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> H. PPN lebih bayar pada : </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"> 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Khusus Restitusi untuk PKP : </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPN yang wajib dibayar kembali : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPnBM yang harus dipungut sendiri </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> VI. KELENGKAPAN SPT </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 AB </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 A2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 B2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ SSP PPN 1 lembar </td> <td style="width: 25%;"> ☐ Surat Kuasa Khusus </td> </tr> <tr> <td> ☒ Formulir 1111 A1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B3 </td> <td> ☐ SSP PPnBM 1 lembar </td> <td> ☐ _____, _____ lembar </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Tanda tangan : ☒ PKP ☐ Kuasa </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> KOTA _____, 30-03-2021 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____ </td> </tr> </table>					A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 65.175.444,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 61.000.258,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 4.175.186,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/03/21 0:00 (dd-mm-yyyy)		H. PPN lebih bayar pada :		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"> 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Khusus Restitusi untuk PKP : </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table>			☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPN yang wajib dibayar kembali : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPnBM yang harus dipungut sendiri </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00	B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	VI. KELENGKAPAN SPT					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 AB </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 A2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 B2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ SSP PPN 1 lembar </td> <td style="width: 25%;"> ☐ Surat Kuasa Khusus </td> </tr> <tr> <td> ☒ Formulir 1111 A1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B3 </td> <td> ☐ SSP PPnBM 1 lembar </td> <td> ☐ _____, _____ lembar </td> </tr> </table>					☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPnBM 1 lembar	☐ _____, _____ lembar	PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Tanda tangan : ☒ PKP ☐ Kuasa					KOTA _____, 30-03-2021 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa _____					Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 65.175.444,00																																																																																																																																							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																																																																							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 61.000.258,00																																																																																																																																							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 4.175.186,00																																																																																																																																							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																																																																																																																							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00																																																																																																																																							
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/03/21 0:00 (dd-mm-yyyy)																																																																																																																																								
H. PPN lebih bayar pada :																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"> 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi) </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Khusus Restitusi untuk PKP : </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table>			☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																														
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																																																																																							
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																																																																																								
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																																																																																								
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																																																																																																								
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> ☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : </td> <td style="width: 33%;"> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td> ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : </td> <td> ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan </td> </tr> </table>			☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan		☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																																															
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																																																																																							
☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan																																																																																																																																							
☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																																																																																								
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																														
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00																																																																																																																																							
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00																																																																																																																																							
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																																							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPN yang wajib dibayar kembali : </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																																
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00																																																																																																																																							
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																																							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> A. PPnBM yang harus dipungut sendiri </td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy) NTPN :</td> </tr> </table>					A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00	B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																								
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00																																																																																																																																							
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00																																																																																																																																							
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00																																																																																																																																							
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00																																																																																																																																							
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00																																																																																																																																							
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :																																																																																																																																							
VI. KELENGKAPAN SPT																																																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 AB </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 A2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ Formulir 1111 B2 </td> <td style="width: 25%;"> ☒ SSP PPN 1 lembar </td> <td style="width: 25%;"> ☐ Surat Kuasa Khusus </td> </tr> <tr> <td> ☒ Formulir 1111 A1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B1 </td> <td> ☒ Formulir 1111 B3 </td> <td> ☐ SSP PPnBM 1 lembar </td> <td> ☐ _____, _____ lembar </td> </tr> </table>					☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPnBM 1 lembar	☐ _____, _____ lembar																																																																																																																										
☒ Formulir 1111 AB	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SSP PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																																																																																																				
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B3	☐ SSP PPnBM 1 lembar	☐ _____, _____ lembar																																																																																																																																				
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. Tanda tangan : ☒ PKP ☐ Kuasa																																																																																																																																								
KOTA _____, 30-03-2021 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa _____																																																																																																																																								
Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____																																																																																																																																								

Lampiran II. Lampiran AB SPT Masa PPN 1111 PT. XXX

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : _____		MASA : 02 s.d 02 - 2021 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : _____		Pembetulan Ke : 0 (nol)	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	651.754.692,00	65.175.444,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)	651.754.692,00	65.175.444,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemakaian BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemakaian JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	610.002.702,00	61.000.258,00	0,00
C. Impor atau Pemakaian yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	610.002.702,00	61.000.258,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		61.000.258,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____, _____ (mm-yyyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	61.000.258,00	

D.1.2.32.87

Lampiran III. Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) SPT PPN PT. XXX

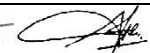
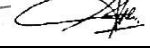
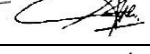
Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

NPWP : [REDACTED]
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 2/2
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 4.175.186
Tanggal Penyampaian : 30/03/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik : [REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran IV. Kartu Konsultasi Tugas Akhir

Bukti Konsultasi

Nama : Fathima Asshifa Firdausia
NIM : 40011118060087
Pembimbing : 1) Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt.
2) Ropinov Saputro, S.E., M.M.
Judul Tugas Akhir : Penyetoran dan Pelaporan e-SPT PPN Guna Memenuhi
Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD	
			PA 1	PA 2
1	22-Jan-21	Pengajuan Judul		
2	13-Feb-21	Pengajuan Bab I dan Bab II		
3	20-Mar-21	Revisi Bab II		
4	25-Mar-21	Pengajuan Tugas Akhir Bab I-IV		
5	08-Mei-21	Revisi Bab I-IV		
6	26-Mei-21	Revisi		
7	09-Jun-21	ACC oleh PA 1	